



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ery
Fedriansyah als Ery bin Zailani
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 Februari
1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
(Kewarganegaraan)
6. Tempat tinggal :
Berdasarkan KK (Kartu Keluarga)
Jalan Stania, Rt.004, Rw.002, Kel. Taman
Bunga, Kec. Gerunggang, Kota
Pangkalpinang, dan alamat rumah
sekarang di Jalan Adiyaksa, Gg. Malio 1,
No.39, Rt.004, Rw.002, Kel. Kacang
Pedang, Kec. Gerunggang, Kota
Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1). Tukijan Keling, S.H., 2). Apri Anggara, S.H., 3). Beri Saputra, S.H., 4). Dian Ayu Indra Wardani, S.H., 5). Ari Aditia Pangestu, S.H., 6). Helda Marisa Pratiwi, S.H., 7). Nurseha, S.H., 8). Raka Oktafiandi, S.H., 9). Heriyanto, S.H., masing-masing merupakan Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp., tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau**

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang di bungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan 6,95 gram;
 - 2) 1(satu) plastik strip bening ukuran sedang;
 - 3) 1(satu) Kotak rokok merk Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Ungu Hitam BN 3582 TD dengan No Rangka MH1JM1119HK154609 No Mesin JM11E-1126102;
- 5) 1(satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan Card I No : 085874186519 sim card 2 No : 089541645119 dengan Imei 1 : 352160550957399 Imei 2 : 352320960957393;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, keringanan hukuman karena

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan tanggungan 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pledoi/ pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-1879/L.9.10/Enz.2/10/2023, tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY Bin ZAILANI pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Nilam 5 Rt 07 Rw 03 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY Bin ZAILANI sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi via telepon oleh sdr.PRADUK (Daftar Pencarian Orang) dan meminta terdakwa untuk menjadi perantara untuk mengambil dan menerima 'bahan' (Narkotika jenis sabu) ke 'Peluncur' (seseorang yang menjadi utusan dari sdr.PRADUK) di daerah Gang Nilam 5 Rt

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Rw 03 Kel.Bacang Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan nanti setelah terdakwa berhasil menerima Narkotika jenis sabu tersebut kemudian akan terdakwa lemparkan/serahkan kembali kepada orang lain ditempat yang ditentukan oleh sdr.PRADUK lalu terdakwa mengiyakan permintaan sdr.PRADUK selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Gang Nilam 5 Rt 07 Rw 03 Kel.Bacang Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu hitam BN 3582 TD dengan No. Rangka: MH1JM1119HK154609 No. Mesin: JM11E-1126102 dan sekira pukul 18.30 Wib sesampainya terdakwa dilokasi yang telah ditentukan tidak beberapa lama kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang perempuan yang tidak dikenal yang merupakan utusan dari sdr.PRADUK dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu perempuan tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang antara lain saksi SUPRIYADI YANSYAH, S.IP Bin MUHAMMAD SULNAN, saksi M. REFANGGA T.P., S.H. Bin SUHARTIO dan saksi AKBAR DWI PUTRA, S.H. Bin MARSUDI bersama tim dan terlihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan Narkotika jenis sabu yang berada ditangan terdakwa ke jalan lalu terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi terdakwa akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat disekitar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ENNI DARLINA selaku Ketua RT setempat diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti Narkotika beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu hitam BN 3582 TD dengan No. Rangka: MH1JM1119HK154609 No. Mesin: JM11E-1126102 dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan card 1 No: 085874186519 sim card 2 No: 089541645119 dengan Imei 1: 352160550957399 Imei 2: 352320960957393 milik terdakwa dibawa ke kantor Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara dihubungi oleh Sdr.PRADUK melalui telepon kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis shabu ditempat yang telah ditentukan oleh

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.PRADUK dan setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa disuruh melempar/serahkan lagi Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain disuatu tempat yang ditentukan sesuai arahan dari sdr.PRADUK dan apabila ada orang yang memesan/membeli Narkotika jenis sabu maka orang tersebut langsung menelepon sdr.PRADUK dan membayarnya melalui transfer kepada sdr.PRADUK lalu sdr.PRADUK menghubungi terdakwa untuk mengantarkan kepada orang tersebut dengan cara meletakkanya disuatu tempat yang telah ditentukan oleh sdr.PRADUK dan terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari sdr.PARDUK dan mendapatkan upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong /10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu yang berhasil terdakwa lempar/serahkan kepada orang lain yang telah ditentukan oleh sdr.PRADUK;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang, sesuai dengan Sertifikat Pengujian terhadap Barang Bukti an.Terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI No. : R-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1724 tanggal 27 Juli 2023 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang Pegadaian Kota Pangkalpinang No.74/10543/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil barang bukti dalam perkara ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI berupa 44 (empat puluh empat) bungkus klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12,67 gram, berat kantong 5,72 gram dan berat netto 6,95 gram;

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Laboratorium Foreksik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI No.076/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A32 warna hitam dengan No.IMEI 1 : 352160550957399 dan IMEI 2 :352320960957393 ditemukan informasi:

1. Percakapan WhatsApp antara [62895416451199@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/send?phone=62895416451199) Doni Yen (owner) [60195030094@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/send?phone=60195030094) Praduk yang terkait dengan perkara.

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan WhatsApp antara [62895416451199@s.whatsapp.net](https://wa.me/62895416451199)
Doni Yen [60195030094@s.whatsapp.net](https://wa.me/60195030094) Praduk.

3. Panggilan WhatsApp Business antara
[6285874186518@s.whatsapp.net](https://wa.me/6285874186518) [60195030094@s.whatsapp.net](https://wa.me/60195030094)
Praduk.

4. Video yang terkait dengan perkara Narkotika.

5. Gambar-gambar yang terkait dengan perkara Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY Bin ZAILANI pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Nilam 5 Rt 07 Rw 03 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY Bin ZAILANI sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi via telepon oleh sdr.PRADUK (Daftar Pencarian Orang) dan meminta terdakwa untuk menjadi perantara untuk mengambil dan menerima 'bahan' (Narkotika jenis sabu) ke 'Peluncur' (seseorang yang menjadi utusan dari sdr.PRADUK) di daerah Gang Nilam 5 Rt 07 Rw 03 Kel.Bacang Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan nanti setelah terdakwa berhasil menerima Narkotika jenis sabu tersebut kemudian akan terdakwa lemparkan/serahkan kembali kepada orang lain ditempat yang ditentukan oleh sdr.PRADUK lalu terdakwa mengiyakan permintaan sdr.PRADUK selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Gang Nilam 5 Rt 07 Rw 03 Kel.Bacang Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu)

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu hitam BN 3582 TD dengan No. Rangka: MH1JM1119HK154609 No. Mesin: JM11E-1126102 dan sekira pukul 18.30 Wib sesampainya terdakwa dilokasi yang telah ditentukan tidak beberapa lama kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang perempuan yang tidak dikenal yang merupakan utusan dari sdr.PRADUK dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu perempuan tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang antara lain saksi SUPRIYADI YANSYAH, S.IP Bin MUHAMMAD SULNAN, saksi M. REFANGGA T.P., S.H. Bin SUHARTIO dan saksi AKBAR DWI PUTRA, S.H. Bin MARSUDI bersama tim dan terlihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna berisikan Narkotika jenis sabu yang berada ditangan terdakwa ke jalan lalu terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi terdakwa akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat disekitar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ENNI DARLINA selaku Ketua RT setempat diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti Narkotika beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna ungu hitam BN 3582 TD dengan No. Rangka: MH1JM1119HK154609 No. Mesin: JM11E-1126102 dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan card 1 No: 085874186519 sim card 2 No: 089541645119 dengan Imei 1: 352160550957399 Imei 2: 352320960957393 milik terdakwa dibawa ke kantor Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang, sesuai dengan Sertifikat Pengujian terhadap Barang Bukti an.Terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI No. : R-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1724 tanggal 27 Juli 2023 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang Pegadaian Kota Pangkalpinang No.74/10543/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil barang bukti dalam perkara ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI berupa 44 (empat puluh empat) bungkus klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12,67 gram, berat kantong 5,72 gram dan berat netto 6,95 gram;

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI No.076/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A32 warna hitam dengan No.IMEI 1 : 352160550957399 dan IMEI 2 : 352320960957393 ditemukan informasi:

1. Percakapan WhatsApp antara 62895416451199@s.whatsapp.net Doni Yen (owner) 60195030094@s.whatsapp.net Praduk yang terkait dengan perkara.
2. Panggilan WhatsApp antara 62895416451199@s.whatsapp.net Doni Yen 60195030094@s.whatsapp.net Praduk.
3. Panggilan WhatsApp Business antara 6285874186518@s.whatsapp.net 60195030094@s.whatsapp.net Praduk.
4. Video yang terkait dengan perkara Narkotika.
5. Gambar-gambar yang terkait dengan perkara Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYADI YANSYAH, S.IP Bin MUHAMMAD SULNAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan sdr REFANGGA (Anggota Polri) dan sdr AKBAR (Anggota Polri) dan anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERY

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEDRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan yang melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib Kasat ResNarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi kegiatan Transaksi Narkotika di seputaran Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian Kasat ResNarkoba memberikan perintah kepada Saksi dan Anggota Sat Narkoba lainnya untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut. Sekira pukul 17.30 wib Saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai Laporan Informasi tersebut dan setelah mendapatkan info lebih lanjut mengenai Pelaku Narkotika tersebut dengan cara melakukan patroli di seputaran lokasi tersebut. Sekira pukul 18.30 wib Saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya ada melihat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor saling berpapasan dan berhenti yang mana setelah diperhatikan 1 (satu) orang perempuan tersebut terlihat ada memberikan sebuah bungkus terhadap laki-laki tersebut, kemudian setelah itu 1 (satu) orang perempuan tersebut langsung melarikan diri pada saat melihat Saksi dan anggota lainnya. Kemudian setelah itu ada anggota lainnya yang melakukan pengejaran terhadap perempuan tersebut dan ada anggota Narkoba lainnya lagi yang melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut. Kemudian setelah itu pada saat melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut, Saksi ada melihat laki-laki tersebut membuang sebuah bungkus di pinggiran jalan tersebut, kemudian setelah itu laki-laki tersebut pun berhasil kami amankan dan lakukan penangkapan. Kemudian tidak lama setelah itu, ada anggota lainnya yang sebelumnya melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang perempuan lainnya namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut. Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi baru diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama sdr. ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya melakukan Pengamanan terhadap TKP tempat Terdakwa ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI yang sebelumnya ada membuang sebuah bungkus yaitu sebuah bungkus kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan pengejaran di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian ada anggota narkoba lainnya yang melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat untuk mendampingi kegiatan penggeledahan lanjutan. Tidak lama setelah itu Ketua RT setempat yang bernama sdr ENNI DARLINA pun tiba dan kami ada menjelaskan bahwa sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama sdra. ERY FEDRIANSYAH dan meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi Penggeledahan terhadap sdra. ERY FEDRIANSYAH tersebut. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya ada menjelaskan bahwa sebelumnya pada saat dilakukan pengejaran terhadap sdra. ERY FEDRIANSYAH, Terdakwa terlihat ada membuang sebuah bungkus kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa sebelumnya ada membuang sebuah bungkus kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran oleh Anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa ada membuang bungkus tersebut dari tangannya. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya ada melakukan penggeledahan terhadap bungkus tersebut yang ternyata didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil. Kemudian Saksi dan anggota lainnya ada menanyakan kepemilikan dari Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sdra. ERY FEDRIANSYAH, dan Terdakwa menjawab bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr PRADUK (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali (dilemparkan). Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya dengan disaksikan oleh Ketua RT melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) plastik strip bening uk. Sedang, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat arna ungu hitam BN 3582 TD dengan No. Rangka: MH1JM1119HK154609 No. Mesin:

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E-1126102, 1 (satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan card 1 No: 085874186519 sim card 2 No: 089541645119 dengan Imei 1: 352160550957399 Imei 2: 352320960957393. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta P.Pinang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr PRADUK (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali (dilemparkan);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Lembaga pemerintahan dan instansi yang berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi M. REFANGGA T.P., S.H. Bin SUHARTIO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan yang melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah Saksi bersama-sama dengan sdr SUPRIYADI (Anggota Polri) dan sdr AKBAR (Anggota Polri) dan anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib Kasat ResNarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi kegiatan Transaksi Narkotika di seputaran Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian Kasat ResNarkoba memberikan perintah kepada Saksi dan Anggota Sat Narkoba lainnya untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut. Sekira pukul 17.30 wib Saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai Laporan Informasi tersebut dan setelah mendapatkan info lebih lanjut mengenai Pelaku Narkotika tersebut dengan cara melakukan patroli di seputaran lokasi tersebut. Sekira pukul 18.30 wib Saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya ada melihat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor saling berpapasan dan berhenti yang mana setelah diperhatikan 1 (satu)

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan tersebut terlihat ada memberikan sebuah bungkus terhadap laki-laki tersebut, kemudian setelah itu 1 (satu) orang perempuan tersebut langsung melarikan diri pada saat melihat Saksi dan anggota lainnya. Kemudian setelah itu ada anggota lainnya yang melakukan pengejaran terhadap perempuan tersebut dan ada anggota Narkoba lainnya lagi yang melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut. Kemudian setelah itu pada saat melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut, Saksi ada melihat laki-laki tersebut membuang sebuah bungkus di pinggiran jalan tersebut, kemudian setelah itu laki-laki tersebut pun berhasil kami amankan dan lakukan penangkapan. Kemudian tidak lama setelah itu, ada anggota lainnya yang sebelumnya melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang perempuan lainnya namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut. Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi baru diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama sdr. ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya melakukan Pengamanan terhadap TKP tempat Terdakwa ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI yang sebelumnya ada membuang sebuah bungkus yaitu sebuah bungkus kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian ada anggota narkoba lainnya yang melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat untuk mendampingi kegiatan penggeledahan lanjutan. Tidak lama setelah itu Ketua RT setempat yang bernama sdr. ENNI DARLINA pun tiba dan dijelaskan bahwa sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr. ERY FEDRIANSYAH dan meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi Penggeledahan terhadap sdr. ERY FEDRIANSYAH tersebut. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya ada menjelaskan bahwa sebelumnya pada saat dilakukan pengejaran terhadap sdr. ERY FEDRIANSYAH, Terdakwa terlihat ada membuang sebuah bungkus kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa sebelumnya ada membuang sebuah bungkus kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran oleh Anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa menjawab

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Terdakwa ada membuang bungkus tersebut dari tangannya. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya ada melakukan penggeledahan terhadap bungkus tersebut yang ternyata didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil. Kemudian Saksi dan anggota lainnya ada menanyakan kepemilikan dari Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sdr. ERY FEDRIANSYAH, dan Terdakwa menjawab bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr PRADUK (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali (dilemparkan). Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya dengan disaksikan oleh Ketua RT melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) plastik strip bening ukuran Sedang, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat arna ungu hitam BN 3582 TD dengan No. Rangka: MH1JM1119HK154609 No. Mesin: JM11E-1126102, 1 (satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan card 1 No: 085874186519 sim card 2 No: 089541645119 dengan Imei 1: 352160550957399 Imei 2: 352320960957393. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta P.Pinang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui miliknya Terdakwa, dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr PRADUK (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali (dilemparkan);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, dari Lembaga pemerintahan dan instansi yang berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi AKBAR DWI PUTRA, S.H. Bin MARSUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap sdr. ERY FEDRIANSYAH dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan yang melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah Saksi bersama-sama dengan sdr SUPRIYADI (Anggota Polri) dan sdr. M. REFANGGA (Anggota Polri) dan anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib Kasat ResNarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi kegiatan Transaksi Narkotika di seputaran Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian Kasat ResNarkoba memberikan perintah kepada Saksi dan Anggota Sat Narkoba lainnya untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut. Sekira pukul 17.30 wib Saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai Laporan Informasi tersebut dan setelah mendapatkan info lebih lanjut mengenai Pelaku Narkotika tersebut dengan cara melakukan patroli di seputaran lokasi tersebut. Sekira pukul 18.30 wib Saksi dan anggota Sat Narkoba lainnya ada melihat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor saling berpapasan dan berhenti yang mana setelah diperhatikan 1 (satu) orang perempuan tersebut terlihat ada memberikan sebuah bungkus terhadap laki-laki tersebut, kemudian setelah itu 1 (satu) orang perempuan tersebut langsung melarikan diri pada saat melihat Saksi dan anggota lainnya. Kemudian setelah itu ada anggota lainnya yang melakukan pengejaran terhadap perempuan tersebut dan ada anggota Narkoba lainnya lagi yang melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut. Kemudian setelah itu pada saat melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut, Saksi ada melihat laki-laki tersebut membuang sebuah bungkus di pinggir jalan tersebut, kemudian setelah itu laki-laki tersebut pun berhasil kami amankan dan lakukan penangkapan. Kemudian tidak lama setelah itu, ada anggota lainnya yang sebelumnya melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang perempuan lainnya namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut. Setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi baru diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama sdr. ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya melakukan

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan terhadap TKP tempat Terdakwa ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI yang sebelumnya ada membuang sebuah bungkusannya yaitu sebuah bungkusannya kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian ada anggota narkoba lainnya yang melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat untuk mendampingi kegiatan penggeledahan lanjutan. Tidak lama setelah itu Ketua RT setempat yang bernama sdr ENNI DARLINA pun tiba dan kami ada menjelaskan bahwa sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr. ERY FEDRIANSYAH dan meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi Penggeledahan terhadap sdr. ERY FEDRIANSYAH tersebut. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya ada menjelaskan bahwa sebelumnya pada saat dilakukan pengejaran terhadap sdr. ERY FEDRIANSYAH, Terdakwa terlihat ada membuang sebuah bungkusannya kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa sebelumnya ada membuang sebuah bungkusannya kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran oleh Anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa ada membuang bungkusannya tersebut dari tangannya. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya ada melakukan penggeledahan terhadap bungkusannya tersebut yang ternyata didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil. Kemudian Saksi dan anggota lainnya ada menanyakan kepemilikan dari Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sdr. ERY FEDRIANSYAH, dan Terdakwa menjawab bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr PRADUK (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali (dilemparkan). Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya dengan disaksikan oleh Ketua RT melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) plastik strip bening uk. Sedang, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat arna ungu hitam BN 3582 TD dengan No. Rangka: MH1JM1119HK154609 No. Mesin: JM11E-1126102, 1 (satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan card 1 No: 085874186519 sim card 2 No: 089541645119 dengan Imei 1: 352160550957399 Imei 2: 352320960957393. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta P.Pinang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, yang diperintahkan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr PRADUK (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali (dilemparkan);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, dari Lembaga pemerintahan dan instansi yang berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ENNI DARLINA Binti SUDARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT diminta oleh petugas Polresta Pangkalpinang menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap tsk.ERY FERDIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Gang Nilam 5 RT 004 RW 002 KEL. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di JALAN NILAM RAYA RT 007 RW 003 KEL. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian tiba-tiba ada orang berbaju preman yang mengaku Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta P.Pinang dan menjelaskan bahwa mereka sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki Gang Nilam 5 RT 004 RW 002 KEL. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan pada saat penggeledahan ada di temukan Narkotika jenis sabu yang mana menurut keterangan Anggota Kepolisian bahwa di dekat Terdakwa di tangkap ada sebuah kotak rokok dan saat di buka di temukan Narkotika jenis sabu di Gang Nilam 5 RT 004 RW 002 KEL. Bacang Kec. Bukit Intan Kota

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dan anggota kepolisian tersebut meminta Saksi untuk mendampingi / menyaksikan kegiatan pengeledahan, kemudian setelah itu Saksi pun langsung pergi menuju tempat yang sudah dijelaskan. Kemudian pada saat Saksi tiba di lokasi tersebut yaitu di Gang Nilam 5 RT 004 RW 002 KEL. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Saksi melihat ada 1 orang laki-laki yang sudah diamankan oleh anggota kepolisian, dan pada saat itu anggota Kepolisian ada menjelaskan kembali kepada Saksi bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki yang bernama sdr ERY FERDIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI di Gang Nilam 5 RT 004 RW 002 KEL. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan ada ditemukan satu bungkus kotak rokok merek samporna yang di duga di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang mana menurut keterangan Terdakwa tersebut mengakui ada Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut di seputaran Gang Nilam 5 RT 004 RW 002 KEL. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang kemudian setelah itu Saksi pun menyaksikan / mendampingi Anggota Kepolisian dalam melakukan pengeledahan terhadap sdr ERY FERDIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI , yang mana kemudian Anggota kepolisian ada menemukan sebuah kotak rokok merek samporna yang terletak di samping jalan dekat Terdakwa yang mana didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil. Kemudian Anggota Kepolisian ada menanyakan kepada sdr ERY FERDIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut milik siapa dan kemudian sdr ERY FERDIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar kepemilikannya. Kemudian setelah itu, Anggota Kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan dengan disaksikan oleh Saksi sendiri selaku Ketua RT dengan barang bukti berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang, 1 (satu) kotak rokok samporna, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna ungu Hitam BN 3582 TD dengan No. rangka MH1JM1119HK154609 No. Mesin. JM11E-1126102, dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy A32 Warna Hitam Sim dengan card I No. : 085874186519 sim card 2 No. : 089541645119 dengan imei I : 352320960957393;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang, sesuai dengan Sertifikat Pengujian terhadap Barang Bukti an.Terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI No. : R-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1724 tanggal 27 Juli 2023 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu, dengan berat sisa setelah pemeriksaan adalah 6,81 gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sak it Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dengan Surat Keterangan No 440/299/RSUD-DH/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 menyatakan bahwa Urine Terdakwa a.n ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI adalah benar Reaktif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang Pegadaian Kota Pangkalpinang No.74/10543/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil barang bukti dalam perkara ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI berupa 44 (empat puluh empat) bungkus klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12,67 gram, berat kantong 5,72 gram dan berat netto 6,95 gram;
- Berita acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Laboratorium Foreksik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI No.076/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A32 warna hitram dengan No.IMEI 1 :352160550957399 dan IMEI 2 :352320960957393 ditemukan informasi:
 1. Percakapan WhatsApp antara 62895416451199@s.whatsapp.net Doni Yen (owner) 60195030094@s.whatsapp.net Praduk yang terkait dengan perkara.
 2. Panggilan WhatsApp antara 62895416451199@s.whatsapp.net Doni Yen 60195030094@s.whatsapp.net Praduk.

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan WhatsApp Business antara
6285874186518@s.whatsapp.net 60195030094@s.whatsapp.net

Praduk.

4. Video yang terkait dengan perkara Narkotika.

5. Gambar-gambar yang terkait dengan perkara Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Gang Nilam 5 Rt 07 Rw 03 Kel Bacang Kec Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa berjumlah 44 (empat puluh empat) paket/bungkus yang ditemukan di jalan di dekat Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan panggilan Praduk (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib yang mana Terdakwa ambil di pinggir jalan Parit 6, dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok sempurna;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membagi narkotika jenis sabu tersebut, pada saat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sudah dibagi oleh Sdr PRADUK (DPO) lalu Terdakwa antarkan kembali kepada orang sesuai dengan arahan Sdr PRADUK (DPO) dan Terdakwa dijanjikan upah Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) untuk membantu Sdr PRADUK (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr PRADUK(DPO) yang pertama sebanyak 45 (empat puluh lima) paket, dan ini yang kedua sebanyak 44 (empat puluh empat) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran dan pemesanan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa hanya menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dilemparkan lokasi yang ditentukan apabila ada pemesan yang memesan langsung kepada sdr PRADUK(DPO);

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr PRADUK(DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor whatsapp Terdakwa 0858-7418-6519, dan sdr PRADUK(DPO) menggunakan nomor whatsapp +60 19 503 0094;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa Sdr PRADUK(DPO) ada menelpon Terdakwa dan mengatakan "BISA MINTA TOLONG DAK SEKALI BAI JEMPUT BAHAN KE PELUNCURKU" Terdakwa jawab "AOK APE DAK DIK? Dijawab Sdr PRADUK "TOLONG SEKALI NI PRADIK, BAHAN BANYAK HILANG" Terdakwa jawab "AOKALAH DIK, BAHAYA DAK DIK? Dijawab Sdr PRADUK "DAK AMAN LAH, K MASUKLAH KE BANDARA LAME KELAK MEN K LA MASUK ADE SIMPANG DI SEBELAH KIRI MENUJU KE PARIT ENAM, KALO K LA BELOK KIRI K LURUS BAI KE ATAS KETEMU PENGKOLAN KE KANAN K LURUS BAI, K TUNGGU DI SITU LA" Terdakwa jawab "AOKLAH DIK" kemudian Terdakwa pun berangkat menuju lokasi yang sudah diberikan oleh Sdr PRADUK (DPO) sesampainya di lokasi yang diberitahu Sdr PRADUK (DPO) kemudian tidak lama ada ada wanita yang mendatangi Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna dan wanita yang memberikan kotak rokok tersebut langsung pergi, tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian preman yang mendatangi Terdakwa dan mengatakan dari Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang, kemudian ada salah seorang anggota Kepolisian yang memanggil RT setempat, setelah Ketua Rt setempat datang dilakukanlah penggeledahan kepada Terdakwa dan motor yang Terdakwa gunakan, pada saat penggeledahan ada ditemukan 44(empat puluh empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok yang baru diberikan oleh orang suruhan Sdr PRADUK(DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan sdr PRADUK(DPO) dalam melakukan transaksi Narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan Transaksi Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa hanya berhubungan dengan sdr PRADUK hanya melalui Handphone yang mana sdr PRADUK(DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari sdr PRADUK(DPO) dengan cara dilempar ditempat yang ditentukan langsung oleh sdr PRADUK(DPO);

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ljin untuk menjadi perantara dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pengguna Narkotika dari Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa Terdakwa menerima pekerjaan ini karena Terdakwa butuh biaya untuk lahiran istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara forensik bahwa dalam Hp Terdakwa terdapat komunikasi dengan sdr. Praduk (DPO) berhubungan dengan kejahatan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat bukan milik Terdakwa tetapi pada waktu itu Terdakwa pinjam dari adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Adik Ipar Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor nya Terdakwa gunakan untuk kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang di bungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan 6,95 gram dan berat sisa uji laboratorium dengan berat netto keseluruhan 6, 81 gram;
2. 1 (satu) plastik strip bening ukuran sedang;
3. 1 (satu) Kotak rokok merk Sampoerna;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Ungu Hitam BN 3582 TD dengan No Rangka MH1JM1119HK154609 No Mesin JM11E-1126102;
5. 1 (satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan Card I No : 085874186519 sim card 2 No : 0895416 45119 dengan Imei 1 : 352160550957399 Imei 2 : 352320960957393;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ERY FEDRIANSYAH ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Nilam 5, RT.007, RW.003, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, oleh sdr. SUPRIYADI, sdr. M. REFANGGA, sdr. AKBAR DWI PUTRA (Anggota Polri) dan anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan patroli berdasar laporan masyarakat di seputaran lokasi Jalan Nilam 5, RT.007, RW.003, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, terlihat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor saling berpapasan dan berhenti yang mana setelah diperhatikan 1 (satu) orang perempuan tersebut terlihat ada memberikan sebuah bungkus kepada laki-laki tersebut, kemudian setelah itu 1 (satu) orang perempuan tersebut langsung melarikan diri pada saat melihat anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang
3. Bahwa kemudian ada anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang yang melakukan pengejaran terhadap perempuan tersebut dan ada anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang lainnya lagi yang melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut. Kemudian setelah itu pada saat melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut, anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang melihat laki-laki tersebut membuang sebuah bungkus di pinggir jalan tersebut, kemudian setelah itu laki-laki tersebut berhasil diamankan dan lakukan penangkapan, sedangkan terhadap 1 (satu) orang perempuan lainnya namun tidak berhasil diamankan;
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi baru diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama sdr. ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI, kemudian anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan pengamanan terhadap TKP tempat Terdakwa ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI membuang sebuah bungkus yaitu sebuah bungkus kotak rokok merk Sampoerna dari

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya pada saat dilakukan pengejaran di Jalan Nilam 5, RT.007, RW.003, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

5. Bahwa kemudian ada anggota narkoba lainnya yang melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat untuk mendampingi kegiatan pengeledahan lanjutan, setelah Ketua RT setempat yang bernama sdr ENNI DARLINA tiba dan diberi penjelasan bahwa sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr. ERY FEDRIANSYAH dan meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi Pengeledahan terhadap sdr. ERY FEDRIANSYAH tersebut, yang sebelumnya pada saat dilakukan pengejaran terhadap sdr. ERY FEDRIANSYAH, terlihat ada membuang sebuah bungkus kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran di Jalan Nilam 5 RT 007 RW 003 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, yang dibenarkan oleh Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap bungkus tersebut yang ternyata didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil, yang diakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr PRADUK (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali (dilemparkan);

6. Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) plastik strip bening uk. Sedang, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat arnau hitam BN 3582 TD dengan No. Rangka: MH1JM1119HK154609 No. Mesin: JM11E-1126102, 1 (satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan card 1 No: 085874186519 sim card 2 No: 089541645119 dengan Imei 1: 352160550957399 Imei 2: 352320960957393;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, dari Lembaga pemerintahan dan instansi yang berwenang manapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah subyek hukum perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa secara awam, terhadap Terdakwa Ery Fedriansyah als Ery bin Zailani dikenal sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon/manusia tanpa kecuali*) sehingga secara kodrati merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Ery Fedriansyah als Ery bin Zailani dengan identitasnya diakui sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan para saksi juga mengenali Terdakwa sebagai orang yang diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Nilam 5, RT.007, RW.003, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan di persidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa Ery Fedriansyah als Ery bin Zailani;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu dipertimbangkan perbuatan materiil sebagaimana yang terkandung dalam unsur ke-3 (ketiga);

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Narkotika golongan I (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa sebagaimana surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu

- Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang, sesuai dengan Sertifikat Pengujian terhadap Barang Bukti an.Terdakwa ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI No. : R-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1724 tanggal 27 Juli 2023 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu, dengan berat sisa setelah pemeriksaan adalah 6,81 gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sak it Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dengan Surat Keterangan No 440/299/RSUD-DH/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 menyatakan bahwa

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine Terdakwa a.n ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI adalah benar Reaktif mengandung Amphetamine dan Metamphetamin;

- Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang Pegadaian Kota Pangkalpinang No.74/10543/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil barang bukti dalam perkara ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI berupa 44 (empat puluh empat) bungkus klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12,67 gram, berat kantong 5,72 gram dan berat netto 6,95 gram;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang terdapat 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kecil adalah narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti (BB) berupa kristal putih yang terdapat dalam 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening kecil dengan berat sisa setelah pemeriksaan seberat 6,81 gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam unsur ini sebagaimana terdapat dalam elemen unsur bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah mencukupi keseluruhan elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut;

Menimbang bahwa elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa "Menawarkan untuk dijual" mengandung pengertian menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu dari pihak lain;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ERY FEDRIANSYAH ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Nilam 5, RT.007, RW.003, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, oleh sdr. SUPRIYADI, sdr. M. REFANGGA, sdr. AKBAR DWI PUTRA (Anggota Polri) dan anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi baru diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama sdr. ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI, kemudian anggota Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan pengamanan terhadap TKP tempat Terdakwa ERY FEDRIANSYAH Als ERY Bin ZAILANI membuang sebuah bungkusan yaitu sebuah bungkusan kotak rokok merk Sampoerna dari tangannya pada saat dilakukan pengejaran di Jalan Nilam 5, RT.007, RW.003, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap bungkusan tersebut yang ternyata didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil, yang diakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr PRADUK (DPO) untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali (dilemparkan);

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan surat bukti berupa:

- Berita acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI No.076/LFBE/KOMINFO/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A32 warna hitam dengan No.IMEI 1 :352160550957399 dan IMEI 2 :352320960957393 ditemukan informasi:

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Percakapan WhatsApp antara [62895416451199@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=62895416451199) Doni Yen (owner) [60195030094@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=60195030094) Praduk yang terkait dengan perkara.
2. Panggilan WhatsApp antara [62895416451199@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=62895416451199) Doni Yen [60195030094@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=60195030094) Praduk.
3. Panggilan WhatsApp Business antara [6285874186518@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=6285874186518) [60195030094@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=60195030094) Praduk.
4. Video yang terkait dengan perkara Narkotika.
5. Gambar-gambar yang terkait dengan perkara Narkotika.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa dan surat bukti diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sikap bathin Terdakwa ketika melakukan perbuatannya adalah untuk mengedarkan kembali paket yang didapat darisdr. PRADUK (DPO) sebagaimana arahan dari sdr. Praduk (DPO) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya istri melahirkan;

Menimbang bahwa sebagaimana surat bukti Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang Pegadaian Kota Pangkalpinang No.74/10543/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil barang bukti dalam perkara ERY FEDRIANSYAH als ERY bin ZAILANI berupa 44 (empat puluh empat) bungkus klip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih, Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12,67 gram, berat kantong 5,72 gram dan berat netto 6,95 gram dan berat sisa uji laboratorium dengan berat netto keseluruhan 6, 81 gram, maka dapat diketahui barang bukti 44 (empat puluh empat) bungkus klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan elemen unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena elemen unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim bekeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “tanpa hak”, LamIntan menjelaskan bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka frase tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum objektif yaitu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ‘Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas, ternyata bahwa Penggunaan Narkotika Golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa subjek hukum individu perorangan yang dapat menguasai, menerima, menyerahkan Narkotika hanyalah dokter dan atau pasien berdasar resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, pada pokoknya dapat disimpulkan:

- bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan dengan ijin dari pihak yang berwenang oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa perorangan yang dapat menguasai, menerima, menyerahkan Narkotika hanyalah dokter dan atau pasien berdasar resep dokter;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kesehatan, farmasi ataupun bidang lain yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yaitu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang terbuktinya tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang di bungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan 6,95 gram dan berat sisa uji laboratorium dengan berat netto keseluruhan 6,81 gram;
2. 1(satu) plastik strip bening ukuran sedang;
3. 1(satu) Kotak rokok merk Sampoerna;

Merupakan barang-barang yang terlarang dan dilarang beredar bebas serta merupakan barang-barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan Card I No : 085874186519 sim card 2 No : 089541645119 dengan Imei 1 : 352160550957399 Imei 2 : 352320960957393, merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan sdr. Praduk (DPO) untuk melakukan tindak pidana yang masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Ungu Hitam BN 3582 TD dengan No Rangka MH1JM1119HK154609 No Mesin JM11E-1126102, merupakan sarana transportasi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba, akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim tindak pidana Narkoba yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tetap dapat terjadi dengan sempurna tidak tergantung dengan sarana transportasi semata, karena Terdakwa tetap dapat sempurna melakukan tindak pidana narkoba tersebut menggunakan sarana transportasi lainnya, disamping itu barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Ungu Hitam BN 3582 TD dengan No Rangka MH1JM1119HK154609 No Mesin JM11E-1126102 tersebut tidak hanya ditujukan untuk digunakan melakukan tindak pidana Narkoba dan sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik ipar Terdakwa yang digunakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Adik Ipar Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka membrantas peredaran gelap narkoba;
- Tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana transnasional yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dengan

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ery Fedriansyah als Ery bin Zailani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1) Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang di bungkus sebanyak 44 (empat puluh empat) plastik bening ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan 6,95 gram dan berat sisa uji laboratorium dengan berat netto keseluruhan 6, 81 gram;
 - 2) 1(satu) plastik strip bening ukuran sedang;
 - 3) 1(satu) Kotak rokok merk Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1(satu) unit Samsung Galaxy A32 warna hitam sim dengan Card I No : 085874186519 sim card 2 No : 089541645119 dengan Imei 1 : 352160550957399 Imei 2 : 352320960957393;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5) 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Ungu Hitam BN 3582 TD dengan No Rangka MH1JM1119HK154609 No Mesin JM11E-1126102;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yuanita Rusnawati, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pgp.